

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur daerah jika dilihat secara kasat mata dapat terlaksana apabila ada ketersediaan dana pembangunan. Sumber dana pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu Sumber penyusun APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 157 poin (a) tentang pemerintahan daerah, komponen PAD terdiri dari ; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 maka salah satu sumber PAD adalah retribusi daerah. Jenis retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.28 Tahun 2009 pasal 150 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ada tiga macam yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Salah satu penerimaan yang menunjang Retribusi daerah adalah retribusi terminal. Retribusi terminal termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha (UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRD pasal 127 poin d).

Kabupaten Pamekasan memiliki dua terminal yang menjadi tempat pemungutan retribusi yaitu terminal Lawangan Daya dan Ronggosukowati. Dinas yang diberikan kewenangan mengelola dan memungut retribusi terminal oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Peraturan terkait retribusi terminal di kabupaten Pamekasan diatur dalam peraturan daerah (PERDA) Nomor 8

Tahun 2000. Keberhasilan dari penerimaan retribusi terminal dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan daerah dari penerimaan retribusi terminal (Fajar:2013). Dishubkominfo Kabupaten Pamekasan untuk dua tahun terakhir dapat dikatakan belum optimal dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan retribusi terminal, karena jumlah realisasi yang dihasilkan untuk dua tahun terakhir mengalami penurunan atau lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari **Tabel 1.1** ringkasan target dan realisasi penerimaan retribusi terminal Kabupaten Pamekasan, target dan realisasi retribusi terminal secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

**Tabel 1.1** Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kabupaten Pamekasan

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Sisa target</b> | <b>Persentase Realisasi</b> |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 2010         | 67.000.000    | 65.317.400       | (1.682.600)        | 0.97%                       |
| 2011         | 67.000.000    | 69.908.800       | 2.908.800          | 104%                        |
| 2012         | 67.000.000    | 72.797.500       | 5.797.500          | 108%                        |
| 2013         | 67.000.000    | 61.597.400       | (5.402.600)        | 0.91%                       |
| 2014         | 67.000.000    | 53.088.500       | (13.911.500)       | 0.79%                       |

Sumber: data program realisasi PAD (retribusi terminal) Dishubkominfo Kab.Pamekasan

Berdasarkan data program realisasi PAD Kabupaten Pamekasan khusus retribusi terminal maka dapat diketahui bahwa untuk tahun 2010 penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan belum optimal karena jumlah realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan yakni dengan persentase 0,97%. Tahun 2011 dan 2012 penerimaan retribusi terminal dapat dikatakan optimal karena jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan yakni

104% dan 108%. Namun, untuk dua tahun terakhir realisasi sangat menurun dan lebih kecil dari target yang ditetapkan sehingga penerimaan dapat dikatakan tidak optimal. Persentase realisasi untuk tahun 2013 dan 2014 yaitu 0.91% dan 0.79%.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan salah satu faktor yang memicu rendahnya penerimaan retribusi terminal adalah kurangnya kesadaran wajib retribusi terminal. Hal ini ditandai adanya wajib retribusi terminal yang tidak membayar retribusi terminal secara sengaja. Selain itu, faktor yang memicu adalah adanya penarikan retribusi yang tidak disertai dengan pemberian tanda pembayaran atau karcis. Tidak diberikannya tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi terminal, maka dapat memicu terjadinya suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Karena apabila karcis tidak diberikan secara otomatis uang yang diterima dari wajib pajak dapat masuk kekantong pribadi. Faktor lain yang memicu rendahnya penerimaan retribusi terminal adalah tidak adanya sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi terminal sehingga wajib retribusi enggan untuk membayarnya. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilaksanakan pengelolaan yang baik dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi terminal.

Pengelolaan dan evaluasi retribusi terminal dapat dilakukan dan dilihat melalui penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan terhadap penarikan retribusi terminal serta evaluasi mengapa realisasi penerimaan retribusi terminal di kabupaten pamekasan tersebut sangat menurun dengan jumlah target yang tetap tiap tahunnya. Pelaksanaan manajemen secara optimal, efisien dan efektif merupakan suatu upaya agar apa yang direncanakan dapat tercapai dalam pelaksanaannya (Hasnaini:2013).

Penelitian mengenai retribusi terminal sudah sering dilakukan. Hasnaeni (2013) meneliti mengenai optimalisasi pemungutan retribusi terminal di Dinas Perhubungan dan infokom kabupaten Banteng. Hasnaeni (2013) menunjukkan bahwa pemugutan retribusi terminal di Kabupaten Banteng belum optimal dari tahun 2006 - 2012. Hal ini disebabkan karena realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan, karena penetapan target tidak sesuai dengan objek yang ada atau dengan kata lain melebihi obyek yang ada. Selain itu pengawasan di kabupaten Banteng yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom terhadap pemungutan retribusi terminal belum optimal karena kurangnya tenaga pengawas dan pengawasan yang ada lebih menitikberatkan pada pengawasan tidak langsung.

Anggasuta (2013) meneliti mengenai pengelolaan retribusi terminal di lihat dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perbedaan kedua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan meneliti mengenai pengelolaan retribusi terminal di kabupaten Pamekasan mengacu pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 yang terdiri dari penganggaran, pelaksanaan, pengawasan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pamekasan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan adanya data penerimaan retribusi terminal yang menunjukkan bahwa realisasi retribusi terminal untuk dua tahun terakhir menurun maka perlu

dilaksanakan suatu optimalisasi pengelolaan retribusi terminal. Maka berdasarkan permasalahan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah penganggaran retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan?
- 3) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terkait pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) untuk mengetahui dan menganalisis penganggaran retribusi terminal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
- 2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan
- 3) Untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Pamekasan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi Dinas Perhubungan Dan Infokom, sebagai bahan koreksi serta pengambilan keputusan atas pengelolaan retribusi terminal.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi retribusi terminal.
- 3) Bagi Wajib Retribusi Terminal, sebagai bahan koreksi diri dalam kesadaran membayar retribusi terminal.
- 4) Bagi Akademisi, khususnya perguruan tinggi dapat menambah wawasan dan pengetahuan terapan serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.